

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang pasti membutuhkan yang namanya kesehatan. Kesehatan setiap individu sendiri sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini juga didukung dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kesehatan juga merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Apoteker merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung serta bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Di samping itu, Apoteker dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) atau tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Seorang Apoteker ketika bekerja di apotek harus mengamalkan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu tentunya akan berkembang begitu juga di dunia kefarmasian. Pelayanan kefarmasian yang dahulu *drug oriented* sekarang telah berkembang menjadi *pharmaceutical care*, yaitu pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian di apotek dapat berupa kegiatan yang bersifat manajerial, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, serta pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*Home Pharmacy Care*), Pemantauan Terapi Obat dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Risiko dalam suatu pekerjaan tentu ada dan tentunya setiap pekerjaan memiliki risikonya masing-masing. Dalam hal ini, ketika berpraktik dalam dunia farmasi terutama di apotek tentu kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelayanan/*medication error* dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah *drug related problems*, masalah farmakoeкономи and farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain dalam memilih terapi untuk mendukung penggunaan obat yang bermutu, aman dan efektif. Apoteker dituntut juga untuk meningkatkan kompetensi terkait pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi yang baik dengan pasien (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Dari penjelasan di atas, maka setiap calon Apoteker wajib menjalani Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2022 hingga 02 Juli 2022 di Apotek Pahala Ketintang,

Ruko Sakura Regency O-2 Ketintang, Surabaya. Diharapkan kegiatan PKPA ini dapat membekali para calon Apoteker akan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui serta memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan serta pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Meningkatkan pengetahuan, strategi dan kegiatan manajemen praktik di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.

5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.